

PROKLAMASI

Jurnal Ilmiah

ISSN 2085-8434

VOL VI, No. 2, Desember 2015



DITERBITKAN OLEH :



**POLITEKNIK 17 AGUSTUS 1945 TEBING TINGGI
SUMATERA UTARA**

LEGALITAS PERKAWINAN CAMPURAN YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Saudin, SH.,MH

Dosen Tetap Pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

ABSTRACT: legality of mixed marriages that took place outside of Indonesia according to Law No. 1 of 1974 tentang marriage is invalid if a mixed marriage that took place outside Indonesia did not violate any applicable laws in Indonesia and does not violate laws of the country where the marriage was celebrated. The reasons for the cancellation of a mixed marriage according to Law No. 1 of 1974 on Marriage of them is that when parties enter into marriage shall be memuktikan that the terms of the marriage as determined by the laws applicable to each party are not met.

ABSTRAK: legalitas perkawinan campuran yang dilangsungkan di luar Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sah apabila perkawinan campuran yang dilangsungkan di luar Indonesia tidak melanggar hukum yang berlaku di Indonesia serta tidak melanggar hukum negara dimana perkawinan itu dilangsungkan. Alasan-alasan terjadinya pembatalan suatu perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diantaranya adalah bahwa apabila pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan tidak dapat memuktikan bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak tidak dipenuhi.

PENDAHULUAN

Setiap manusia dimuka bumi ini dilahirkan berpasang-pasangan antara pria dan wanita. Di dalam dunia ini manusia sangat membutuhkan bermacam-macam kebutuhan serta angan-angan salah satunya adalah membentuk mahligai rumah tangga yang rukun, damai tentram dan bahagia dengan menalkukan perkawinan, di dalam perkawinan tersebut mempunyai tujuan yang mulia dan diridhoi Allah SWT.

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan berkembang baik. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia tetapi juga terjadi pada tumbuhan dan hewan sebagai makhluk ciptaanNya. Walaupun demikian disbanding dengan makhluk lainnya, kelebihan manusia terletak pada kemam-

puan menalar. Konsekuensinya perkawinan bagi manusia merupakan suatu budaya kehidupan dalam masyarakat. Dalam kehidupan sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit, dan tertutup. Dalam masyarakat yang maju (*modern*) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.

Aturan tata tertib perkawinan sesungguhnya sudah ada sejak adanya perkawinan dalam masyarakat sederhana, yang dipertahankan anggota-anggotanya dan para pemuka masyarakat atau para pemuka agama. Aturan tata tertib itu sesuai dengan perkembangan masyarakat dan pemerintah dalam suatu negara. Budaya perkawinan dan aturan perkawinan yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh lingkungan dimana masyarakat itu berbeda.

Di Indonesia perkawinan sudah ada se-